

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditujukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Wahono (Yuliandri, 2019) berpendapat bahwa: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro dalam Kadir (2016); Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Menurut Supadmi (Handayani dan Noviani, 2016) Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin.

Menurut Seligman (Zakky, 2019), menyatakan bahwa: Pajak adalah pungutan yang memiliki sifat memaksa kepada pemerintah guna biaya segala pengeluaran yang ada hubungannya dengan masyarakat serta tanpa ditunjuk dan tidak ada keuntungan khusus yang dapat diperoleh.

Sari (Amalia, 2020), menyatakan bahwa telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak sebagai alat (sumber) untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.

2. Fungsi Alat Pengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan umpamanya di bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan.

Sedangkan fungsi pajak menurut Waluyo (2017), sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Alat Pengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur ataumelaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula barang mewah.

### **2.1.2. Sosialisasi Perpajakan**

Wahono (Fauziah, 2020) menyampaikan bahwa: Sosialisai perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tatacara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Menurut Zanden (Herawati, 2019) “sosialisasi adalah proses interaksi sosial melalui mana kita mengenal cara-cara berpikir, berperasaan dan berperilaku, sehingga dapat berperan secara efektif dalam masyarakat”.

Sosialisasi perpajakan yaitu kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak keseluruh wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh

terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara. Menurut Rahayu (2017) mengatakan bahwa: Kegiatan Penyuluhan atau sosialisasi perpajakan secara intensif dapat meningkatkan pengetahuan pajak melalui Pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sehingga jumlah wajib pajak akan meningkat.

Ritcher (Herawati, 2019) mengatakan bahwa: Sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat. Sosialisasi perpajakan menurut Herryanto dan Toly (Suriyati 2019) menyebutkan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung.

Pelaksanaan sosialisasi perpajakan ini bertujuan untuk menyadarkan kepada masyarakat pentingnya pajak bagi keberlangsungan suatu Negara. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan baik secara langsung yaitu dengan melakukan penyuluhan dan seminar maupun secara tidak langsung dengan membuat spanduk ajakan untuk sadar pajak dan membuat iklan televisi dengan ajakan yang lebih interaktif diharapkan dapat membentuk persepsi positif masyarakat terhadap perpajakan yang dilaksanakan.

Menurut Widodo (Herawati, 2019), penyuluhan dan sosialisasi pajak merupakan salah satu strategi paling penting di dalam memasyarakatkan pengetahuan dan peran penting pajak, oleh karena itu DJP berusaha untuk menyeragamkan sosialisasi perpajakan masyarakat dengan mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-22/PJ./2007. Tentang penyeragaman sosialisasi perpajakan bagi masyarakat, yang meliputi:

#### 1. Media Informasi Yang digunakan

Sumber informasi tentang pajak banyak bersumber dari media massa, namun media luar ruang juga menjadi sumber informasi pajak yang diperhatikan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka sebaiknya media informasi lebih banyak digunakan dalam sosialisasi perpajakan secara urut adalah:

- a. Media televisi
  - b. Media Koran
  - c. Media spanduk
  - d. Media flyer (poster dan brosur)
  - e. Media billboard
  - f. Media radio
2. Cara Sosialisasi

Penyampaian informasi perpajakan sebaiknya dilakukan dengan cara kontak langsung kepada masyarakat misalnya melalui seminar, diskusi dan sejenisnya. Dalam penyampaian informasi tersebut sebaiknya menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin dan bukan bersifat teknis, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik.

3. Kegiatan Penyuluhan Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan, yang penting diperhatikan adalah:
- a. Metode yang digunakan adalah metode diskusi
  - b. Media yang digunakan adalah proyektor
  - c. Materi yang disampaikan adalah pengisian SPT dan pengetahuan perpajakan
  - d. Penyuluh/pembicara harus sudah menguasai materi

Melalui penyuluhan, cara penyampaian sosialisasi dan media sosialisasi yang digunakan oleh petugas pajak, diharapkan dapat memudahkan masyarakat khususnya Wajib Pajak dalam memahami administrasi pajak dan menambah pengetahuan perpajakan mereka.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari DJP untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan

oleh Ditjen Pajak diharapkan akan dapat terciptanya partisipasi yang efektif dari masyarakat dan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya sehingga memungkinkan lestarnya suatu kesadaran perpajakan.

### **2.1.3. Sanksi Pajak**

Menurut Hamid (2017) yang mengutip pendapat Hadjon mengatakan bahwa: Dalam membandingkan antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana, maka pada prinsipnya terdapat dua sifat sanksi yaitu sanksi reparatoir dan sanksi condemnatoir. Adapun yang dimaksud dengan sanksi reparatoir adalah sanksi yang dijatuhkan untuk memulihkan keadaan semula. Sedangkan sanksi condemnatoir adalah sanksi yang mengandung hukuman. Sifat sanksi administrasi adalah reparatoir dan condemnatoir. Sedangkan sanksi pidana selalu bersifat condemnatoir.

Menurut Hadjon (Herawati 2019) “Sanksi adalah alat kekuasaan publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap norma hukum administrasi”. Menurut Widyaningsih (Dita, 2019) menyebutkan bahwa: Sanksi Perpajakan adalah Sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam Undang-undang.

Berdasarkan pendapat Mardiasmo (2016): Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman kepada orang yang melanggar peraturan perpajakan. Sedangkan sanksi perpajakan merupakan, jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Adapun penjelasan mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut Mardiasmo (2016) adalah sebagai berikut:

## 1. Sanksi administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2013 dapat berupa :

### a. Sanksi Administrasi berupa denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-undang perpajakan. Terkaitnya besarnya denda dapat ditentukan sebesar jumlah tertentu, presentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu, pada sejumlah tertentu, pada sejumlah pelanggaran sanksi denda akan ditambah sanksi pidana.

### b. Sanksi Administrasi berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentase tertentudari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

### c. Sanksi Administrasi berupa Kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak, hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena wajib pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

## 2. Sanksi Pidana

Undang-undang perpajakan menyatakan jika pada dasarnya pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindakan pelanggaran, seperti tindakan kejahatan dibidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajiban

pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada tiga macam sanksi pidana (Mardiasmo, 2016), yaitu :

a. Denda pidana Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak (WP) yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada WP ada juga yang diancam kepada pejabat pajak atau kepadapihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b. Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran dapat ditunjukkan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuan sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya.

c. Pidana penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

Berdasarkan pernyataan di atas disimpulkan bahwa sanksi perpajakan merupakan, jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

#### 2.1.4. *Self Assessment System*

Judisseno (2005:104) mengatakan “*Self assessment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. *Self assessment system* menurut Siti Resmi (2017:10) adalah sebagai berikut: *Self assessment system* adalah suatu Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

*Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Menurut Okello (Soediamto, 2019) “*self assessment system* menerima kenyataan bahwa kantor pajak tidak ada atau akan pernah memiliki sumber daya yang cukup untuk menentukan kewajiban yang benar dari setiap pembayar pajak”.

Hal ini juga mengakui bahwa pembayar pajak itu sendiri berada dalam posisi terbaik untuk menentukan kewajiban pajak mereka, mengingat bahwa mereka memiliki pengetahuan tangan pertama tentang urusan bisnis dan transaksi keuangan mereka, dan memiliki akses ke catatan akuntansi yang mendasarinya. *Self Assessment* didasarkan pada gagasan kepatuhan sukarela. Dalam *self assessment system*, wajib pajak menghitung dan membayar pajak mereka sendiri tanpa campur tangan pejabat pajak. Jika ini tidak dilakukan dengan tepat dan dalam kerangka waktu yang ditentukan, kantor pajak mendeteksi kegagalan ini dan mengambil tindakan penegakan yang sesuai. Kantor pajak umumnya menerima pembayaran pajak dan tidak dikenakan pemeriksaan teknis pada saat pajak dibayar. Beberapa pemeriksaan sederhana dapat dilakukan, untuk memastikan bahwa pembayar pajak telah menyelesaikan item yang sesuai pada formulir pelaporan pajak. Sedangkan definisi *Self assessment system* menurut Rahayu (Christabella, 2019) adalah sebagai berikut: *Self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.



Prasyarat *Self assessment system* Suandy (Yuliandri, 2019:42) mengatakan bahwa dalam rangka melaksanakan *Self assessment system* diperlukan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan, yaitu:

1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.

2. Kejujuran Wajib Pajak

Kejujuran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, hal ini dibutuhkan di dalam sistem ini karena fiskus memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

3. Kemauan membayar pajak

Kemauan membayar pajak artinya Wajib Pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya seperti mengalokasikan dana untuk pajak, menyiapkan kelengkapan dokumen yang diperlukan dankonsultasi.

4. Kedisiplinan Wajib Pajak

Kedisiplinan Wajib Pajak artinya Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuandan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa *self assessment system* dalam perpajakan adalah kondisi dimana sistem perpajakan yang ada memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memutuskan seberapa besar pajak yang terutang di dalam pembayar pajak mereka sendiri, menghitung, menyetorkan, melaporkan sendiri perpajakan mereka yang mana telah terutang

### 2.1.5. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kautsar dan Heru (2019) menjelaskan: Kepatuhan Wajib Pajak adalah tingkah laku Wajib Pajak yang memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya, tanpa ada tindakan dan pemaksaan. Menurut Rahayu (2017: 193) menjelaskan bahwa: Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Gunadi (2016), Pengertian kepatuhan wajib pajak adalah: Dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut Nurmantu yang dikutip oleh Pohan (2016), “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Sejatinya kepatuhan pajak diharapkan lebih merupakan suatu kesadaran secara sukarela (*voluntary tax compliance*), merupakan tulang punggung dari *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar pajak dan melapor pajaknya.

Ada dua macam kepatuhan menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Pohan (2016), yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material yang dijelaskan berikut:

#### 1. Kepatuhan Formal

Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian batas SPT PPh Tahunan adalah 3 bulan sesudah berakhir tahun pajak, yang pada umumnya jatuh pada tanggal 31 Maret. Jika wajib pajak

menyampaikan SPT PPh Tahunan sebelum tanggal 31 Maret tersebut, telah memenuhi kepatuhan formal. Jadi, yang dipenuhi oleh wajib pajak ini adalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu.

## 2. Kepatuhan Material

Yang dimaksud dengan kepatuhan material adalah suatu keadaan saat wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi, wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik, dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU PPh dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Berikut dimensi kepatuhan Wajib Pajak menurut Sri dan Ita (2009) dalam Nurhidayah (2015) adalah sebagai berikut:

### 1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

### 2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

### 3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

#### 4. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan.

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

Dengan demikian kepatuhan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, serta melaporkan pajaknya secara tepat waktu sebelum batas akhir yang telah ditentukan

## 2.2. *Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu*

Hasil penelitian sebelumnya ditelaah untuk menemukan keterkaitan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkaji pengaruh variabel x dan y.

Mertayasa et al (2021). Tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh E-Filling, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Gianyar. seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar sebanyak 9.030 wajib pajak dengan jumlah sampel 99 orang berdasarkan hasil rumus slovin. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan probability sampling dengan teknik incidental sampling. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda melalui program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Filling berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Gianyar, Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Gianyar, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Gianyar, Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Gianyar.

Erawatu dan Pelu (2021). Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pengetahuan perpajakan, self assessment, e-filing dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. metode kuantitatif dan angket data primer. Penelitian ini mengambil sampel dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta. Pengolahan data diuji dengan uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan uji normalitas, uji Multikolinearitas, uji Heteroskedastisitas, uji t, uji F, Regresi Linier Berganda dan uji R<sup>2</sup>. Teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling dengan menggunakan metode incidental sampling. Jumlah kuesioner yang diolah sebanyak 100 kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, self assessment system, e-filing dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

Angraini dan Farina (2022). Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat kesadaran membayar pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan serta pemahaman tentang peraturan perpajakan, sanksi pajak dan peran fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Sampel penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas di Agency Bigs Success AIA Central. Dalam penentuan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel terpilih sebanyak 102 responden dengan kriteria yang ditentukan. Metode analisis data pada penelitian ini yaitu deskriptif dan menggunakan program smartPLS 2.0 M3. Output penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas. Sedangkan sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh.

Nurkholik et al (2021) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan e-billing, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Kendal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 responden, dengan metode incidental sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Analisis data pada penelitian ini menggunakan bantuan SPSS versi 24. Teknik pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel yang meliputi uji validitas dengan analisis faktor, uji reliabilitas dengan Alpha Cronbach. Uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda, untuk menguji dan membuktikan hipotesis penelitian. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa penerapan e-billing, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa penerapan e-billing, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan hasil koefisien determinasi  $R^2$  sebesar 43,3% pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Nabila dan Rahmawati (2021). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto. Untuk menentukan jumlah sampel menggunakan accidental sampling yaitu pengumpulan data dari responden yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti di lokasi pengambilan sampel. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 40 responden. Jenis untuk pengumpulan data menggunakan data primer dengan menggunakan kuesioner yang berisi daftar pernyataan untuk dijawab oleh responden. Teknik analisis data untuk pengujian variabel menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sarmanto dan Farina (2021). Tujuan penelitian menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh self assessment system, sanksi pajak serta kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sampel penelitian yang dipilih adalah wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan pekerjaan bebas di PT. AIA Financial Indonesia cabang AIA Central. Purposive sampling dipakai sebagai teknik pemilihan sampel. Jumlah responden yang terpilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebanyak 87 responden. Data penelitian diperoleh dengan cara membagikan kuesioner kepada responden. Teknik analisis penelitian menggunakan metode kuantitatif dan teknik statistic multivariat (SEM) yang diolah dengan software smartPLS. Hasil riset ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel self assessment system dan kualitas pelayanan pajak

Asrinanda, Y.D (2018). Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, self assessment system dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana, sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Pengetahuan perpajakan, self assessment system dan kesadaran pajak baik secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Banda Aceh. Variasi pengetahuan perpajakan, self assessment system dan kesadaran pajak berpengaruh terhadap variasi kepatuhan wajib pajak sebesar 93,1 persen dan sisanya sebesar 6,9 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dituntut untuk mensosialisasikan pentingnya pajak bagi pembangunan sehingga akan tercipta kesadaran perpajakan dan pengetahuan masyarakat dalam membayar pajak.

Handoko et al (2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur melalui kesadaran pajak sebagai variabel intervening. Sampel ditentukan dengan menggunakan metode sampel Issac dan Michael. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner. Model analisis data penelitian ini berupa analisis jalur untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji sobel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan dan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran pajak sebagai variabel intervening dan sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran pajak sebagai variabel intervening.

Maqsudi et al (2021). Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh kesadaran wajib pajak sebagai mediator (variabel mediasi/intervensi) terhadap pengaruh sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode konsektif dengan mengambil sampel sebanyak 400 Wajib Pajak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Menggunakan bantuan software AMOS versi 26, metode analisis statistik yang digunakan adalah Model Persamaan Struktural Partial Least Squares, dengan Parameter Estimasi Generalized Least Square. Berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya terdapat hubungan dampak positif tidak langsung antara sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, dan informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai mediator, namun hanya dalam skala kecil. Otoritas pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, melalui peningkatan sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, dan pengetahuan wajib pajak, sehingga wajib pajak lebih patuh dalam membayar LBT



### **2.3. Keterkaitan Antar Variabel Penelitian**

#### **2.3.1. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Berdasarkan teori-teori tentang sosialisasi di atas dapat dibuat sintesa sebagai berikut, sosialisasi adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seorang atau organisasi tertentu yang memberitahukan sesuatu (informasi) untuk diketahui oleh umum atau kalangan tertentu. Sosialisasi perpajakan menurut Herryanto dan Toly (Suriyati 2019) menyebutkan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Pelaksanaan sosialisasi perjakan ini bertujuan untuk menyadarkan kepada masyarakat pentingnya pajak bagi keberlangsungan suatu Negara. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan baik secara langsung yaitu dengan melakukan penyuluhan dan seminar maupun secara tidak langsung dengan membuat spanduk ajakan untuk sadar pajak dan membuat iklan televisi dengan ajakan yang lebih interaktif diharapkan dapat membentuk persepsi positif masyarakat terhadap perpajakan yang dilaksanakan.

Menurut Widodo (Herawati, 2019), penyuluhan dan sosialisasi pajak merupakan salah satu strategi paling penting di dalam memasyarakatkan pengetahuan dan peran penting pajak, oleh karena itu DJP berusaha untuk menyeragamkan sosialisasi perpajakan masyarakat dengan mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-22/PJ./2007. Melalui penyuluhan, cara penyampaian sosialisasi dan media sosialisasi yang digunakan oleh petugas pajak, diharapkan dapat memudahkan masyarakat khususnya Wajib Pajak dalam memahami administrasi pajak dan menambah pengetahuan perpajakan mereka.

Hal tersebut didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mertayasa et al (2021), Nurkholik et al (2021), Nabila dan Rahmawati (2021) dan Maqsudi et al (2021) yang mengatakan ada pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian Angraini dan Farina (2022) mengatakan tidak ada pengaruh signifikan.

### **2.3.2. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Menurut Hamid (2017) yang mengutip pendapat Hadjon mengatakan bahwa: Dalam membandingkan antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana, maka pada prinsipnya terdapat dua sifat sanksi yaitu sanksi reparatoir dan sanksi condemnatoir. Adapun yang dimaksud dengan sanksi reparatoir adalah sanksi yang dijatuhkan untuk memulihkan keadaan semula. Sedangkan sanksi condemnatoir adalah sanksi yang mengandung hukuman. Sifat sanksi administrasi adalah reparatoir dan condemnatoir. Sedangkan sanksi pidana selalu bersifat condemnatoir. Berdasarkan pendapat Mardiasmo (2016), sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman kepada orang yang melanggar peraturan perpajakan. Sedangkan sanksi perpajakan merupakan, jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Hal tersebut didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mertayasa et al (2021), Erawatu dan Pelu (2021), Nurkholik et al (2021), Nabila dan Rahmawati (2021), Handoko et al (2020) yang mengungkapkan terdapat Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian Angraini dan Farina (2022) mengatakan tidak ada pengaruh signifikan.

### **2.3.3. Pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak**

Berdasarkan teori-teori tentang sistem self assessment di atas, dapat dibuatkan sintesa sebagai berikut, *self assessment system* dalam perpajakan adalah kondisi dimana sistem perpajakan yang ada memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memutuskan seberapa besar pajak yang terutang di dalam pembayar pajak mereka sendiri, menghitung, menyetorkan, melaporkan sendiri perpajakan mereka yang mana telah terutang. Prasyarat *Self assessment system* Suandy (Yuliandri, 2019) mengatakan bahwa dalam rangka melaksanakan *Self*

*assessment system* diperlukan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan, yaitu: Kesadaran Wajib Pajak, Kejujuran Wajib Pajak, Kemauan membayar pajak dan Kedisiplinan Wajib Pajak.

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Erawatu dan Pelu (2021), Sarmanto dan Farina (2021), Asrinanda, Y.D (2018) yang mengatakan ada pengaruh signifikan penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak

#### **2.4. Pengembangan Hipotesis**

Sugiyono (2015), hipotesis adalah pernyataan awal atau spekulasi yang paling mungkin belum ditemukan. Disini penulis menyatakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Madya Bekasi
- H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Madya Bekasi
- H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Madya Bekasi
- H4 : Terdapat pengaruh yang signifikan sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan penerapan *self assessment system* secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Madya Bekasi

#### **2.5. Kerangka Konseptual**

Variabel untuk penelitian ini adalah:


##### 1. Variabel bebas (independen)

Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi atau menyebabkan variabel lain. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah sosialisasi perpajakan (X1), sanksi pajak (X2), penerapan *self assessment system* (X3),

## 2. Variabel terikat (dependen)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Jika masyarakat memiliki persepsi positif terhadap pajak, mengetahui dan menerapkan *self assessment system*, adanya sosialisasi perpajakan yang baik, sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan dan informasi yang baik tentang pajak, ditambah dengan penegakan sanksi-sanksi pajak yang sudah ada tentunya akan menciptakan suatu kondisi yang baik untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Kerangka adalah model konseptual yang menunjukkan bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai isu penting, sehingga kerangka penelitian ditunjukkan pada Gambar 2.1 di bawah ini.



**Gambar 2.1.** Kerangka konseptual

Keterangan:

- H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Madya Bekasi
- H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Madya Bekasi
- H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Madya Bekasi
- H4 : Terdapat pengaruh yang signifikan sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan penerapan *self assessment system* secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Madya Bekasi